



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hari Widiyanto, SH. MSI.**, advokat yang berkantor di LBH SAKTI, Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 427/AVK/2024 tanggal 17 April 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo

1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 22 April 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx 1 ,xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/25/III/1997, tertanggal 20 Maret 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 26 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 1 tahun dengan alamat yang sama.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama: Rizky Alviano, Laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 08 Juli 1997 sekarang sudah mandiri.
4. Bahwa sejak November 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu anatara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah :
 - Tergugat sering cemburu buta, ketika Penggugat mempunyai teman laki-laki
 - Tergugat selalu mengungkit kesalahan Penggugat karena mempunyai teman dekat bernama Ernu Pradayana asal Brenggkelan,-
 - Tergugat sudah tidak bisa memaafkan perbuatan Pengugat tersebut.
5. Bahwa telah terjadi puncak permasalahan pada bulan Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat bertempat tinggal

2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sama yakni di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan hingga saat ini keduanya tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan Tergugat selama pisah tidak pernah datang menjemput Penggugat kemudian mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat sudah meminta pertolongan keluarga terkait permasalahan rumah tangganya tetapi tidak juga menemukan jalan keluar;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Novy Rahmawati Binti Rochmat
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *re/laas* Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di LBH SAKTI, Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 427/AVK/2024 tanggal 17 April 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di LBH SAKTI, Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 427/AVK/2024 tanggal 17 April 2024;

4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan rukun kembali dengan Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriah* oleh Kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Muji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muji Astuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp20.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Pencabutan perkara	: Rp10.000,00
-	Pendaftaran kuasa	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp10.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah	: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pwr